



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 486/UN43/KM/SK/2017

Tentang

**HASIL SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SMMPTN) WILAYAH BARAT PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2017/2018
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Wilayah Barat Program Sarjana (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 08 Juli 2017.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan nama-nama yang lulus sebagai calon mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2017/2018 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr.H.Sholeh Hidayat,M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019.


Memperhatikan : Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Wilayah Barat Program Sarjana (S1) pada tanggal 18 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan diterima dan lulus seleksi nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai calon mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2017/2018.
- Kedua : Bagi nama-nama tersebut di atas agar segera melaksanakan registrasi daftar ulang:
a. Pengambilan/Download/Upload berkas registrasi tanggal 18 s/d 25 Juli 2017.
b. Pengembalian berkas dengan membawa dokumen aslinya, sesuai dengan jadwal registrasi :
 Selasa : 25 Juli 2017 : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
 Rabu : 26 Juli 2017 : Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik
 Kamis : 27 Juli 2017 : Fakultas Pertanian, FEB, dan Fisip
c. Hasil verifikasi Uang Kuliah Tunggal, tanggal 26 s/d 28 Juli 2017.
d. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanggal 31 Juli s/d 04 Agustus 2017 dilakukan di Bank BNI Seluruh Indonesia.
e. Pemberian NIM mahasiswa baru SMMPTN, tanggal 07 Agustus 2017.
- Ketiga : Apabila nama-nama yang dinyatakan lulus tidak melaksanakan registrasi dan pembayaran UKT pada tanggal tersebut di atas dianggap mengundurkan diri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 18 Juli 2017



Tembusan :

1. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti;
2. Wakil Rektor di lingkungan Untirta;
3. Dekan di lingkungan Untirta;
4. Kepala Biro di lingkungan Untirta;
5. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta.